

**PERLINDUNGAN ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM
DALAM PERSPEKTIF PEMIDANAAN INTEGRATIF PANCASILA**

Kajian Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg
dan 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw

**PROTECTION OF CHILDREN WITH LEGAL PROBLEMS
IN THE PERSPECTIVE OF PANCASILA INTEGRATIVE CRIMINAL**

An Analysis of Decision Number 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg
and 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw

Warih Anjari

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Email: a.warih11@gmail.com

Naskah diterima: 25 April 2020; revisi: 29 Desember 2020; disetujui: 11 Januari 2021

DOI: 10.29123/jy.v13i3.435

ABSTRAK

Penting bagi setiap anak Indonesia mendapatkan perlindungan dari negara. Tidak terkecuali anak yang bermasalah dengan hukum mendapatkan perlindungan sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang penjatuhan pidananya berdasarkan pada tujuan pemidanaan integratif Pancasila. Pemidanaan terhadap anak dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg dan 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw tidak berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan integratif Pancasila. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan anak pada kedua putusan tersebut menurut perspektif pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila? Metode penelitiannya menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat perlindungan anak dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg dan 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw karena penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap anak berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak relevan dijatuhkan kepada anak. Hal ini karena tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila, yang mengedepankan kepentingan masa depan anak dan mendasarkan pada nilai-nilai religius.

Kata kunci: anak; perlindungan; integratif; Pancasila.

ABSTRACT

Every Indonesian child needs to get protection from the state. No exception children who have problems with the law receive protection under the Juvenile Criminal Justice System, where the imposition of the punishment is based on Pancasila integrative punishment's objective. Criminalization against children in Decision Number 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg and 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw is not oriented towards the child's best interests and is not compatible with Pancasila's integrative punishment objectives. Therefore, this research focuses on protecting children in both decisions according to the perspective of integrative punishment based on Pancasila. The research method used is normative juridical research with a case study approach. The results of this study concluded that there was no child protection in Decision Number 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg and 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw due to imprisonment and fines against children based on Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection is irrelevant to be imposed on children. It because it is not compatible with the purpose of integrative punishment based on Pancasila, which puts forward the child's future interests and bases on religious values.

Keywords: children; protection; integrative; Pancasila.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hal ini ditegaskan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Selain itu anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Bahkan menurut Imam Al Ghazali dalam Kitab Ihya 'Ullumuddin menyatakan: "Anak merupakan amanat orang tua" (Sambas, 2010: 115).

Oleh karena itu anak harus dijaga pada saat tumbuh kembangnya, agar menjadi manusia seutuhnya. Sebagai manusia yang sedang tumbuh dan berkembang, anak dapat melakukan perbuatan yang baik maupun bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang dilakukan anak merupakan hasil dari proses pembelajaran melalui lingkungannya. Dalam proses perkembangan anak melakukan imitasi (meniru) lingkungannya. Anak sangat mudah melakukan imitasi terhadap model yang dijumpainya, dan hasilnya dapat ditunjukkan secara langsung maupun pada masa mendatang (Barida, 2016: 13).

Anak yang berkonflik dengan hukum (diduga melakukan tindak pidana) tidak boleh semata-mata dijatuhi pidana yang berat. Hal ini disebabkan keputusan melakukan tindak pidana tidak dapat dipersalahkan hanya kepada anak yang bersangkutan. Namun lingkungan turut andil membentuk perilaku dan karakter anak. Lingkungan merupakan faktor di luar diri anak yang dapat memengaruhi anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Demikian pula ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa: "Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut." Terutama lingkungan terdekat anak yaitu lingkungan keluarga sangat besar pengaruhnya bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum atau kriminalitas.

Anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang penuh konflik dan diabaikan oleh kedua orang tuanya, mempunyai risiko besar untuk menjadi nakal, bahkan cenderung melakukan perbuatan yang melanggar norma di masyarakat (Ratnawati, 2017: 1). Di samping itu, lingkungan di mana anak berada dapat pula memengaruhi perilaku melanggar hukum. Selain faktor eksternal terdapat faktor internal (dalam diri anak) yang dapat memengaruhi perbuatan melanggar hukum yaitu sifat kepribadian anak itu sendiri.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya mengatur anak yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 3 terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak korban adalah anak mengalami penderita fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan karena tindak pidana. Anak saksi adalah anak yang dapat memberikan keterangan tentang suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri.

Penjatuhan pidana yang dilakukan melalui putusan hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, harus memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal anak. Penjatuhan pidana merupakan salah satu tujuan dalam implementasi hukum pidana. Penjatuhan pidana terhadap anak bersifat khusus. Pemidanaan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus memiliki ciri yang khusus. Selain pengaturannya bersifat *lex specialis*, perbuatannya memiliki sifat yang spesial pula. Pemidanaan terhadap anak memiliki ciri yang berbeda dengan pemidanaan terhadap pelaku dewasa. Baik mengenai kuantitas sanksinya maupun cara penanganannya.

Proses pemidanaan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Selain itu aspek perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Secara ideal setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Di antaranya adalah dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; melakukan kegiatan rekreasional; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan lain-lain.

Tujuan dari sistem peradilan pidana anak yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak melalui keadilan restoratif dan *diversi*. Hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan integratif, yang berusaha mengatasi efek kerusakan yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, sehingga diperlukan pendekatan *multidimensional* guna mengatasi dampak pemidanaan

baik secara individual maupun sosial (Muladi, 2008: 53-61). Sedangkan pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila yaitu berusaha mengatasi kerusakan akibat tindak pidana yang mendasarkan pada pengakuan keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang telah ditetapkan dalam Pancasila, sehingga Pancasila sebagai norma kritik untuk implementasi hukum di Indonesia (Anjari, 2017b: 59-78). Makna tujuan pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila secara tersurat disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa pelaksanaan sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Faktanya, terdapat tindak pidana yang pelaku dan korbannya adalah anak. Di antaranya adalah tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Ancaman pidana untuk pelaku tindak pidana dimaksud adalah dipidana penjara minimum lima tahun dan maksimum 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.

Pada perspektif sanksi pidana, baik sanksi pidana penjara dan sanksi denda yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana dimaksud cukup memadai untuk efek penjeraan. Namun jika pasal tersebut dijatuhkan kepada anak diduga melakukan tindak pidana dimaksud tidak relevan. Hal ini karena sanksi kumulatif berupa pidana penjara dan denda tidak tepat dijatuhkan kepada anak yang pemidanaan bersifat restoratif dan mengupayakan kepentingan terbaik anak dengan pendekatan futuristik.

Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg. dan 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw, kedua putusan tersebut menjatuhkan pidana terhadap anak dengan menerapkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pemidanaan dalam putusan tersebut, terkesan dipaksakan bagi anak, karena ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut, diperuntukan bagi orang dewasa yang membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam kaitan ini untuk melindungi anak sebagai korbannya. Dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg, anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama dua tahun dan menjalani pelatihan kerja selama tiga bulan.

Dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw, anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama satu tahun dan sepuluh bulan dan denda Rp500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, seharusnya lebih tepat diterapkan kepada pelaku tindak pidana yang telah mencapai usia dewasa di mana korbannya adalah anak. Indikator tidak diterapkan kepada anak sebagai pelaku adalah karena adanya ancaman pidana denda yang cukup tinggi. Pidana denda ini tidak mungkin dapat dipenuhi oleh anak sebagai pelaku. Hal ini karena anak masih dalam pengawasan dan biaya orang tua, sehingga tidak akan dapat memenuhi pidana denda. Selain itu ancaman pidana kumulatif pidana denda dan kurungan tidak tepat dijatuhkan kepada anak, karena tujuan pemidanaan anak berbeda dengan pemidanaan bagi pelaku dewasa.

Ancaman pidana dalam rumusan undang-undang yang sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi anak bersifat tunggal atau alternatif. Hal ini tersirat dalam Pasal 2 huruf d dan i, serta Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Beberapa putusan terkait Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di antaranya:

1. Putusan 271/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 17 November 2015, perbuatan terpidana memenuhi unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Menjatuhkan pidana penjara enam tahun dan enam bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama dua bulan.
2. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Mpw tanggal 18 April 2018, perbuatan terpidana memenuhi unsur Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Menjatuhkan pidana penjara lima tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.
3. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Trg tanggal 6 Juni 2018, perbuatan terpidana memenuhi unsur Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Menjatuhkan pidana penjara selama sepuluh tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Dalam ketiga putusan tersebut di atas, penerapan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, diterapkan kepada pelaku tindak pidana yang telah dewasa. Pemidanaan terhadap ketiga pelaku berupa pidana penjara dan pidana denda. Namun dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg dan 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw, penerapan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kepada pelaku tindak pidana berkategori anak.

Adapun kronologi kasus Putusan Nomor 01/Pid.sus-An/2015/PN.Ngw, yaitu pada tanggal 28 Desember 2014 anak FEYHTP (terdakwa) mengajak korban untuk bermalam dirumahnya, dan korban

bersedia. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2014 jam 03.00 WIB di rumah terdakwa, terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan. Namun saat itu korban menolak karena korban takut hamil. Terdakwa merayu dengan mengatakan bahwa terdakwa akan menikahi korban jika sampai hamil. Atas rayuan terdakwa korban menerima ajakan terdakwa. Kemudian terdakwa menyetubuhi korban. Namun karena terdakwa takut apabila ketahuan orang rumah, maka terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar mandi. Dalam kamar mandi, terdakwa kembali mengajak saksi korban untuk melanjutkan bersetubuh. Akibat perbuatan terdakwa, korban menderita luka lecet pada kemaluan dan luka robek selaput dara berdasarkan *visum et repertum* Nomor 904/Ver/RSW/2014 tanggal 29 Desember 2014. Atas perbuatan pelaku anak, hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan menjalani pelatihan kerja selama tiga bulan.

Kronologis kasus pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg, adalah pada hari Selasa 12 Mei 2015, korban menginap di rumah anak. Sewaktu korban sedang tidur dan tanpa sepengetahuan orang tua dan kakaknya, anak masuk ke kamar korban. Pada waktu itu anak korban terbangun dan menyuruh anak keluar kamar. Namun anak tidak mau melainkan langsung mencium pipi dan bibir korban. Sambil berkata dirinya mencintai korban dan akan bertanggung jawab atas perbuatannya kepada anak korban. Kemudian anak menyetubuhi korban. Perbuatan tersebut dilakukan sebanyak tiga kali. Akibat perbuatan anak, korban menderita luka robek pada selaput dara. Hal ini berdasarkan *visum et repertum* Nomor VER/442/V/2015/RUMKIT tanggal 13 Mei 2015. Atas perbuatan pelaku anak dijatuhi pidana penjara selama satu tahun sepuluh bulan dan denda Rp500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Adapun pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut:

1. Putusan Nomor 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw pertimbangannya adalah:
 - a. Unsur dakwaan telah terpenuhi;
 - b. Tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana;
 - c. Anak mampu bertanggung jawab;
 - d. Minimum khusus tidak dijatuhkan kepada anak berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - e. Terdapat keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan anak meresahkan masyarakat, merugikan, dan merusak masa depan korban;
 - f. Terdapat keadaan yang meringankan yaitu anak sopan di persidangan; mengaku dan menyesali perbuatannya; dan berusia masih muda sehingga dapat diharapkan menjadi orang yang baik.
2. Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg pertimbangannya adalah:
 - a. Unsur dakwaan terpenuhi;

- b. Tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana;
- c. Anak mampu bertanggung jawab;
- d. Terdapat keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan anak merusak masa depan korban yang masih anak-anak;
- e. Terdapat keadaan yang meringankan yaitu anak mengakui dan menyesali perbuatannya; usia masih muda dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri; belum pernah dihukum;
- f. Adanya laporan hasil penelitian kemasyarakatan Padang yang menyarankan agar anak diputus pidana penjara dengan tujuan agar mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian untuk bekal di masa mendatang; dan agar mendapatkan pengawasan yang lebih ketat sehingga tidak berbuat tindak pidana yang lebih jauh lagi di masa yang akan datang.

Perbuatan anak yang terjadi dalam kedua kasus tersebut adalah awalnya perbuatan pacaran yang biasa dilakukan oleh para remaja. Namun karena pengawasan dari lingkungan terutama lingkungan keluarga yang tidak maksimal berakibat pada perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dijatuhkan pidana terhadap anak dalam kasus tersebut menunjukkan hanya anak yang bertanggung jawab atas peristiwa pidana dimaksud. Padahal ada faktor lain di luar anak yang tidak dilaksanakan yaitu peran serta orang tua dan lingkungan untuk membimbing anak agar tidak terjadi tindak pidana tersebut.

Mengenai pengaruh faktor di luar diri anak sebagai pemicu kejahatan yang dilakukan oleh anak, disebutkan dalam Penjelasan Umum Alinea 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan: “Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak ...” Di samping itu, penerapan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap kasus tersebut seolah-oleh dipaksakan oleh hakim untuk melindungi kepentingan di luar anak maupun kepentingan orang tua. Hal ini tidak selaras dengan tujuan pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan analisis tentang perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-An/2015/Pn.Ngw dan 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan tersebut di atas dan agar pemaparan dalam tulisan ini menjadi fokus, maka rumusan masalah adalah bagaimanakah perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw dan 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw dan 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg.

Kegunaan penelitian ini yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritisnya adalah diharapkan penelitian dapat mengembangkan konsep perlindungan anak pada umumnya dan konsep perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum pada khususnya. Sedangkan kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap implementasi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum pada umumnya, dan khususnya dapat memberikan masukan kepada hakim agar dapat menerapkan perlindungan anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk dapat menganalisis masalah dan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa teori yang terkait dengan fokus permasalahan adalah teori perlindungan anak, teori pemidanaan, dan teori *restorative justice*.

1. Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah tindakan yang diusahakan agar anak dapat melakukan kegiatannya guna menjamin agar hak-hak anak dapat terlaksana sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Fitriani, perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial (Fitriani, 2016: 250-258). Perlindungan anak dapat dilakukan dalam berbagai bidang, di antaranya adalah bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang hukum, bidang kesejahteraan sosial, dan bidang-bidang lainnya. Untuk perlindungan anak bidang hukum dapat meliputi perlindungan anak bidang hukum pidana, bidang hukum perdata, maupun bidang hukum administrasi.

Perlindungan anak pada bidang hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum (anak); anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban); dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi). Anak yang berkonflik dengan hukum disebut anak adalah anak yang berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak korban adalah anak

yang belum bermur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau menderita kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana hukum pidana didasarkan pada tujuan atau dasar pemikiran peradilan anak, kemudian ditentukan apa dan bagaimana hakikat serta wujud perlindungan hukum bagi anak (Muladi & Arief, 2010: 119).

Cakupan perlindungan anak meliputi anak yang perilakunya menyimpang atau yang melanggar hukum yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor dimaksud antara lain dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat; arus globalisasi di bidang telekomunikasi dan informasi; kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Faktor-faktor tersebut membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat sehingga berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Ketidakberdayaan keluarga dan masyarakat untuk melawan arus globalisasi sebagai akibat kemiskinan, lemahnya substansi dan penerapan hukum perlindungan anak, serta minimnya sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hambatan (keluarga) berpartisipasi dalam perlindungan anak (Pulunggano & Chalim, 2017: 248).

Pelaksanaan proses peradilan anak harus berdasarkan prinsip dan asas-asas tertentu. Adapun prinsip perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child*. Sedangkan asas-asas peradilan anak adalah perlindungan; keadilan; non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; proporsional; perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Proses peradilan pidana harus memperhatikan hak-hak yang harus ditegakkan bagi anak. Hak-hak dimaksud meliputi:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan *rekresional*;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat manusia;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/walinya dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh layanan kesehatan;
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengaturan asas dan hak anak dalam sistem peradilan anak dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak yaitu mewujudkan kesejahteraan anak yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial (Pulunggano & Chalim, 2017: 248).

2. Pemidanaan

Pemidanaan merupakan sarana untuk mencegah kejahatan yang bersifat *penal*, yaitu dengan menerapkan pidana terhadap pelaku kejahatan. *Stelsel* pidana diatur Pasal 10 KUHP, yang menyebutkan ada dua jenis pidana, yaitu: 1) Pidana Pokok, yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, serta pidana tutupan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan; 2) Pidana Tambahan, yang terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Hukum pidana memiliki tujuan dan fungsi. Tujuan hukum pidana adalah sama dengan tujuan hukum lainnya, yaitu mencapai keadilan, kepastian, dan kegunaan. Oleh karena sifatnya, hukum di Indonesia pluralistic maka tujuan hukumnya adalah mencapai keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian (Ali, 2009: 212-217). Adapun fungsi umum hukum pidana sama dengan fungsi hukum lainnya yaitu mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat (*to order*). Sedangkan fungsi khususnya adalah untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana dan mencegah terjadinya tindak pidana terhadap orang, badan, dan harta benda. Sehingga dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana (Anjari, 2017a: 7).

Tercapainya tujuan dan fungsi hukum pidana akan menyumbang peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut hukum pidana berusaha menerapkan pidana bagi pelaku tindak pidana tertentu. Hukum pidana berusaha melindungi kepentingan/benda hukum yang hendak merusaknya dengan cara menerapkan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan sanksi hukum yang terdapat dalam bidang hukum lainnya. Konsep dasar pembenaran dan tujuan penjatuhan pidana meliputi tiga teori, yaitu: teori absolut (*retributif*), teori tujuan (*doeltheorie*), dan teori integratif (Muladi, 2008: 49-51).

Suatu sistem hukum pidana harus bersifat praktis dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Untuk dapat mencapainya maka diterapkan aliran-aliran dalam hukum pidana, yang meliputi: aliran klasik, aliran modern, aliran neo klasik (Muladi & Arief, 1992: 25-44). Bagi Indonesia, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana harus sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu penjatuhan pidana harus memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Konsep tujuan pemidanaan yang sesuai dengan nilai Pancasila adalah pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila. Pemidanaan menurut konsep ini adalah mengutamakan keharmonisan antara kepentingan publik yang dilanggar dengan penjatuhan pidana (Anjari, 2017b: 66). Perkembangan konsep tujuan pemidanaan, penulis deskripsikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perkembangan Teori Tujuan Pidana

No.	Teori	Tujuan Pidana
1.	Absolut (<i>Retributive</i>)	Pembalasan atau penderitaan bagi pelaku atas kejahatan yang dilakukan (Priyanto, 2019: 24).
2.	Teleologis (<i>Deterrence</i>)	Sarana untuk mencapai tujuan tertentu yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana guna melindungi masyarakat (Herbert dalam Mubarak, 2015: 303).
3.	Gabungan (<i>Retributive Teleologis</i>)	Untuk melakukan pembalasan/penderitaan karena pelaku telah melakukan kejahatan; dan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu melindungi masyarakat dari kejahatan (Muladi, 2008: 51).
4.	Integratif	Sifat kompleks pidana sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor yang menyangkut hak asasi manusia dan menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional, maka tujuan pidana untuk mengatasi kerusakan akibat tindak pidana baik yang bersifat individual maupun sosial dengan pendekatan <i>multidimensional</i> (Muladi, 2008: 53).
5	Integratif Pancasila	Mengatasi kerusakan akibat tindak pidana yang didasarkan pada pengakuan keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang telah ditetapkan dalam Pancasila, sehingga Pancasila sebagai norma kritik untuk implementasi hukum di Indonesia (Anjari, 2017b: 59-78).

Sumber: olahan penulis.

3. *Restorative Justice*

Sistem peradilan pidana anak yang diintrodusir dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menerapkan *restorative justice*, yang ditegaskan dalam Pasal 5. *Restorative justice* merupakan suatu penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan dengan cara musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk menentukan keputusan terbaik dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Penekanannya pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (Makarao, 2013: xxvii).

Proses ini menekankan partisipasi aktif antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama mengembalikan (*to restore*) keadaan yang telah rusak (*bad*) akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Proses peradilan *restorative justice* terhadap adanya tindak pidana menciptakan kewajiban bagi pelaku, korban, dan masyarakat untuk membuat sesuatu sebagai akibat dari tindak pidana menjadi lebih baik dengan mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati semua pihak yang terlibat dalam peristiwa pidana (Zulfa, 2006: 400-401). Pelaksanaan dari *restorative justice* bagi anak melalui proses *diversi*. Dasar pengaturan *diversi* adalah Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

II. METODE

Dalam melaksanakan penelitian ini, dibutuhkan metode atau cara yang digunakan untuk menemukan hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum

normatif (*normative legal research*). Data yang digunakan dalam studi hukum normatif adalah data sekunder (data pustaka) (Soekanto, 2004: 13-14). Data pustaka merupakan data yang siap untuk digunakan. Data pustaka dalam penelitian ini berupa literatur, hasil penelitian, jurnal yang bersifat *hard* maupun *soft* (melalui internet). Untuk melengkapi kajian penelitian ini, maka digunakan wawancara dengan teknik wawancara terstruktur dan sifatnya *purposive*, di mana dalam menentukan pertanyaan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Tujuan wawancara adalah untuk mengonfirmasi temuan penelitian dengan pendapat dua orang pemuka agama dan satu orang pendidik yang telah ditetapkan.

Pendekatan dalam studi objek penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*cases approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Dalam penelitian hukum terdapat tujuh pendekatan yang meliputi: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus (Ibrahim, 2006: 246). Perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Beberapa kasus yang dipilih juga digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini. Dalam melakukan analisis, penulis mengkaitkan dengan tujuan pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila. Sedangkan metode analisis dilakukan dengan menerapkan analisis dekriptif- kualitatif. Melalui data sekunder penulis berusaha menggambarkan (*to describ*) fakta yang ada, kemudian fakta tersebut dianalisis dengan teori atau konsep yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Kemudian hasil analisis akan dilakukan eksplorasi dan klarifikasi, yang selanjutnya akan dielaborasi dengan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw dan 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg

Dalam undang-undang tersebut dikenal adanya istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Persoalan anak yang berhadapan dengan hukum juga akan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Perlindungan Anak).

Penjatuhan pidana terutama pidana penjara terhadap anak masih dapat diterapkan dengan ketentuan sifatnya *ultimum remedium*. Hal tercantum dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan: “Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.” Di samping itu penjatuhan pidana penjara minimal manfaatnya bagi seorang yang dianggap bersalah oleh sistem hukum pidana (Gunarto, 2009: 93-108). Oleh karena itu pidana penjara selayaknya dihindarkan bagi hakim untuk dijatuhkan terhadap pelaku terutama pelaku tindak pidana yang masih berkategori anak.

Dalam kasus anak dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw dan 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg, terdapat kekeliruan penerapan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kasus posisi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw, yaitu pada tanggal 28 Desember 2014, anak FEYHTP (terdakwa) mengajak korban untuk bermalam di rumahnya, dan korban mau. Pada tanggal 29 Desember 2014 jam 03.00 WIB di rumah terdakwa, mengajak korban untuk melakukan hubungan badan, namun saat itu korban menolak karena korban takut hamil. Terdakwa merayu dengan mengatakan bahwa terdakwa akan menikahi korban jika sampai hamil. Atas rayuan terdakwa korban menerima ajakan terdakwa. Kemudian terdakwa menyetubuhi korban. Namun karena terdakwa takut apabila ketahuan orang rumah, maka terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar mandi. Dalam kamar mandi, terdakwa kembali mengajak saksi korban untuk melanjutkan bersetubuh. Akibat perbuatan terdakwa korban menderita luka lecet pada kemaluan dan luka robek selaput dara berdasarkan *visum et repertum* Nomor 904/Ver/RSW/2014 tanggal 29 Desember 2014. Putusan hakim pada perkara ini adalah:

1. Menyatakan FEYHTP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak FEYHTP dengan pidana penjara selama dua tahun dan menjalani pelatihan kerja selama tiga bulan;
3. Menetapkan anak FEYHTP tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak FEYHTP dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada saksi korban DA dan anak FEYHTP;
6. Menetapkan anak FEYHTP membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00.

Kemudian kasus posisi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg yaitu pada tanggal 12 Mei 2015, korban menginap di rumah anak. Sewaktu korban sedang tidur dan tanpa sepengetahuan orang tua dan kakaknya, anak masuk ke kamar korban. Pada waktu itu anak korban terbangun dan menyuruh anak keluar kamar. Namun anak tidak mau melainkan langsung mencium pipi dan bibir korban. Sambil berkata dirinya mencintai korban dan akan bertanggung jawab atas perbuatannya kepada anak korban. Kemudian anak menyetubuhi korban. Perbuatan tersebut dilakukan sebanyak tiga kali. Akibat perbuatan anak, korban menderita luka robek pada selaput dara, hal ini berdasarkan *visum et repertum* Nomor VER/442/V/2015/RUMKIT tanggal 13 Mei 2015. Putusan hakim dalam kasus ini, yaitu:

1. Menyatakan anak PN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan

- kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun sepuluh bulan dan denda Rp500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan anak tetap berada dalam penahanan;
 5. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada korban dan anak;
 6. Membebankan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00.

Dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw dan 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg tidak mengindikasikan adanya perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Alasannya dideskripsikan sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana denda tidak proporsional diterapkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Mengingat anak belum mempunyai penghasilan dan masih dalam masa tumbuh kembang, sehingga tidak dapat memenuhi pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim. Akibatnya akan mengganggu tumbuh kembang anak, yang selanjutnya akan mengganggu masa depan anak. Penjatuhan pidana denda yang terdapat dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg sebesar Rp500.000.000,00 tergolong tinggi bagi anak. Jika anak tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana dua bulan kurungan pengganti. Pidana kurungan pengganti ini akan menambah penderitaan anak yang dengan pidana penjara sudah cukup menderita.

Kondisi ini bertentangan dengan asas yang harus diterapkan dalam sistem peradilan anak yaitu asas proporsional, asas kepentingan terbaik anak, dan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang merupakan hak asasi paling mendasar bagi anak sehingga harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Asas proporsionalitas tercantum dalam *Beijing Rules* (Rule 5.1 tentang *Aim of Juvenile Justice*);

2. Perspektif pola ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mencantumkan pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Makna dari ancaman pidana kumulatif adalah hakim terikat untuk menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut secara bersamaan (Muzakir et al., 2008: 22). Dalam hal ini hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari kedua pidana tersebut. Oleh karena tujuan pemidanaan anak berbeda dengan tujuan pemidanaan bagi pelaku dewasa, maka perumusan sanksi dalam perundang-undangan harus berpijak pada perumusan tunggal atau perumusan alternatif (Hutahaean, 2013: 64-79). Akibatnya Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, karena bertentangan dengan asas proporsionalitas.
3. Anak melakukan perbuatan menyimpang atau melakukan pelanggaran dipengaruhi oleh faktor eksternal diri anak bukan karena keinginan internal anak. Dasar penegasannya terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak alinea 2. Tindakan

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak memiliki motif yang berbeda dengan pelaku dewasa, perilaku tersebut dipengaruhi oleh emosi yang labil dalam masa perkembangan jiwa dan jasmaninya (Temaja, Jaya, & Parwata, 2018).

Anak dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw dan 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg tidak selayaknya dijatuhi pidana, bahkan hingga dijatuhi pidana denda yang tinggi. Terkesan adanya pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan anak terhadap korban (anak). Awalnya relasi yang dibangun antara anak dengan korban adalah relasi yang baik dan normal, bahkan keduanya adalah berteman. Namun karena adanya faktor di luar diri anak yang berupa kesempatan sebagai akibat kurangnya pengawasan dari orang tua atau masyarakat, dan labilnya jiwa anak maka terjadilah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini bertentangan dengan asas penghindaran dari pembalasan, di mana dalam proses peradilan pidana terhadap anak harus dilaksanakan prinsip menjauhkan dari upaya pembalasan.

4. Pemidanaan terhadap anak dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw dan 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg mengintrodusir kepentingan di luar anak. Pemidanaan tersebut terkesan dipaksakan untuk memenuhi kepentingan orang tua. Padahal orang tua harus ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh anak dalam kedua putusan tersebut. Hal ini disetujui oleh hakim sehingga melahirkan kedua putusan tersebut. Pencerminkan nilai keadilan bagi anak tidak ada dalam kedua putusan tersebut.
5. Kasus dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw dan 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg didasarkan pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pelakunya anak dan korbannya adalah anak. Secara hukum keduanya sama-sama mendapatkan perlindungan hukum. Tidak adanya dasar hukum penerapan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, hanya terhadap pelaku tindak pidana dewasa bukan berarti dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana anak. Berdasarkan judul undang-undangnya yaitu undang-undang perlindungan anak telah dapat dikonsepsikan bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diterapkan untuk melindungi anak, bukan sebaliknya.
6. Dalam perspektif keagamaan, Indonesia merupakan salah satu negara yang bersifat religius. Hal ini sesuai dengan sila ke-1 dari Pancasila. Mendasarkan pada Surah An Nur ayat (3) yang artinya: “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” Sesuai dengan ayat tersebut di atas, maka anak dan korban wajib segera dinikahkan. Penjatuhan pidana dalam kedua putusan tersebut merupakan tindakan yang memisahkan keduanya dan bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw dan 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg tidak diimplementasikan. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi masa depan anak karena tanggung

jawab dan kewajiban perlindungan anak ada pada negara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua/wali. Di samping itu kepentingan terbaik anak merupakan kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia.

Pemidanaan dalam sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana, di samping untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan (pengendalian dan pencegahan kejahatan) (Gunarto, 2009: 95). Terhadap anak tujuan pemidanaan memiliki tujuan yang khusus, yaitu agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa (Pasal 2 huruf d Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Berbagai teori tujuan pemidanaan dikenal dalam sistem pemidanaan. Salah satunya adalah tujuan pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila. Dalam negara hukum berdasarkan Pancasila terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban (Anjari, 2017c: 122-123). Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditegaskan dalam pertimbangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak huruf c. Di samping itu terdapat paradigma baru dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu mengutamakan pendekatan keadilan *restorative*.

Dalam proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan. Di samping itu perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum akan dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Konsep ini sesuai dengan tujuan pemidanaan integratif yang menyatakan: “Tujuan pemidanaan untuk mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social demands*) dengan pendekatan *multidimensional* yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan baik yang menyangkut dampak individual maupun sosial” (Muladi, 2008: 53-54).

Setiap penjatuhan pidana memiliki tujuan yang pasti (*definite purpose of punishment*). Konsep tujuan pemidanaan dalam literatur mengalami perkembangan linier dengan kesadaran manusia untuk menghargai hak asasi manusia. Hal ini berkaitan dengan penegakan hukum pidana seperti “mengiris daging sendiri.” Pada dasarnya hukum pidana menegakkan hak asasi manusia, namun dalam implementasinya hanya mengenai hak asasi manusia pihak pelaku. Oleh karena itu harus ditetapkan tujuan pemidanaan yang dapat memastikan baik pelaku dan korban, serta masyarakat dapat merasakan situasi normal seperti sebelum terjadinya kejahatan.

Tujuan pemidanaan merupakan dasar pembenar untuk menjatuhkan pidana, sehingga tujuan pemidanaan dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana untuk

menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik yang meliputi sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi kultural (Muladi dalam Gunarto, 2009: 96). Sistem peradilan pidana bagi anak adalah sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila merupakan pemidanaan yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila secara konkret berusaha mengatasi kerusakan akibat tindak pidana yang berdasarkan pada pengakuan keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang telah ditetapkan dalam Pancasila, sehingga Pancasila sebagai norma kritik untuk implementasi hukum di Indonesia (Anjari, 2017b: 59-78).

Dalam negara hukum Pancasila terdapat nilai yang berkarakter Pancasila. Nilai-nilai tersebut adalah: a) adanya supremasi hukum yang bernilai Pancasila; b) berke-Tuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan; c) menjunjung tinggi *equality, dignity, liberty*, dan hak asasi manusia; d) asas kekeluargaan dan kesatuan; e) demokrasi yang mufakat; f) adanya pemisahan kekuasaan; g) *check and balances* antar lembaga; h) pengakuan terhadap hak-hak warga negara dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara; i) asas keterbukaan dalam mewujudkan tujuan negara (Wijaya dalam Anjari, 2017c, 122-129). Karakteristik tersebut menjadi dasar tujuan pemidanaan integratif Pancasila, terutama nilai menjamin kebebasan beragama, menjunjung tinggi *equality, dignity, liberty* dan hak asasi manusia; dan asas kekeluargaan dan kesatuan.

Pengaturan proses peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengintrodusir nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah mengenai penegak hukum yang memiliki persyaratan khusus untuk memproses kasus yang berkaitan dengan anak. Persyaratan dimaksud diatur dalam Pasal 26 ayat (3); Pasal 41 ayat (2); dan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menunjukkan bahwa anak mendapatkan perhatian yang khusus oleh negara. Para penegak hukum, mulai dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan, dan aparat kehakiman harus memiliki persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Khusus bagi hakim memiliki peranan sangat signifikan karena akan memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan. Bahkan hakim memiliki peranan sebagai penentu terhadap keberhasilan hukum di masyarakat, sehingga hakim dituntut untuk mampu memberikan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan di masyarakat (Dewi, 2010: 97). Oleh karena itu, pemahaman hakim tentang tujuan pemidanaan bagi anak sangat memengaruhi hasil dari putusannya. Syarat seorang hakim yang dapat menjadi hakim anak disebutkan dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu persyaratannya adalah hakim anak mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Pertimbangan hakim sangat dipengaruhi oleh minat, perhatian, dedikasi, dan pemahaman masalah anak. Sedangkan pertimbangan hakim dalam suatu perkara merupakan suatu kewajiban

untuk disampaikan dalam sidang permusyawaratan dari perkara yang diperiksa dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu ketentuan *diversi* yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga mengintrodusir nilai-nilai Pancasila.

Pada kasus yang termuat dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw dan 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg yang menjadi pelaku maupun korban adalah anak. Di mana kedua kasus tersebut, anak dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut yang sama adalah terpenuhinya unsur dakwaan; tidak ditemukannya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi anak; dan anak mampu bertanggung jawab; serta adanya alasan pemberat berupa merusak masa depan korban; menunjukkan anak secara yuridis layak untuk dipidana. Namun alasan yang meringankan berupa anak menyesali dan mengakui perbuatannya dan usia yang masih muda, menunjukkan pidana penjara tidak layak diterapkan.

Hal ini mengingat asas pemidanaan terhadap anak yang berupa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan bersifat *ultimum remedium* (Pasal 2 huruf i) dan asas penghindaran pembalasan (Pasal 2 huruf j). Pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg, terdapat pertimbangan hakim berupa adanya laporan penelitian masyarakat Padang yang menyarankan agar anak diputus pidana penjara demi kebaikan anak. Hal ini tidak relevan dengan ketentuan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan yang sama tidak ditemukan dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw.

Pidana dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg dan 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw bersifat kumulatif. Hal ini terjadi karena ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bersifat kumulatif, sehingga mengikat hakim untuk menjatuhkan pidana kumulatif pula. Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan terhadap anak yang bersifat khusus, maka hal ini sepatutnya dihindari. Untuk mencapai tujuan pemidanaan terhadap anak maka diterapkan sanksi yang bersifat tunggal atau alternatif. Bahkan pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg, anak dipidana kumulatif berupa pidana penjara satu tahun dan sepuluh bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 dengan ketentuan jika denda tidak bisa dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Dalam perspektif anak sebagai korban terdapat perlindungan yang semu. Artinya seolah-olah anak korban dilindungi dengan menjatuhkan pidana kepada anak (pelaku), namun sebenarnya tidak melindungi. Anak korban dipisahkan dari orang (anak pelaku) yang telah menyetubuhinya. Dalam masyarakat yang religius khususnya penganut agama Islam, hal ini tidak mungkin dapat dipisahkan (Surah An Nur ayat (3)). Sesuai dengan hal tersebut adalah pendapat seorang pemuka agama Islam Kyai Haji Syairozi Bilal, yang menyatakan bahwa: “Wanita yang berbuat zina tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki kecuali dengan laki-laki yang berbuat zina atau laki-laki musrik. Adapun kewajiban menikahkan atau tidak terhadap pasangan yang berzina ada dua pendapat. Pendapat pertama, menurut

Imam Maliki tidak diwajibkan dinikahkan apabila tidak ada rasa cinta di antara keduanya. Sedangkan pendapat yang kedua, menurut Imam Safei harus dinikahkan tanpa melihat adanya rasa cinta atau tidak di antara keduanya” (Wawancara Syairozi Bilal, 11 Juni 2019).

Mendasarkan pendapat Kyai Haji Syairozi Bilal dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila, maka ada kewajiban hakim untuk memasukkan makna Surah An Nur ayat (3) dalam pertimbangan putusannya khusus bagi anak yang beragama Islam. Pada faktanya persetubuhan yang dilakukan pelaku dan korban diawali dengan hubungan pertemanan, yang berlanjut kepada hubungan percintaan. Kasus dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg seharusnya keduanya wajib dinikahkan sesuai dengan Mahzab Imam Maliki maupun Mahzab Imam Syafei. Sehingga pemidanaan yang tercantum dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg tidak relevan dijatuhkan kepada anak. Hal ini karena selain tidak mendasarkan pada kepentingan terbaik anak (baik anak sebagai pelaku maupun korban), juga tidak mempertimbangkan nilai-nilai agama, khususnya Surah An Nur ayat (3).

Berkaitan dengan kasus yang tercantum dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw, anak sebagai pelaku tindak pidana beragama Kristen. Untuk keperluan hal ini, penulis melakukan wawancara dengan seorang Pendeta Anike Salaka yang menyatakan: “Hubungan badan (suami istri) dalam pacaran (belum menikah) merupakan perbuatan zina. Hal ini tercantum dalam Kitab Kejadian 2:15-25 (Diberkati suami istri baru bisa beranak cucu/hubungan suami istri, karena selain dari pada itu ialah zina). Penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap anak dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw tidak relevan diterapkan, jika hubungan badan dilakukan atas dasar suka sama suka. Sedangkan pernikahan menurut agama Kristen adalah monogami (Matius 19: 1-12)” (Wawancara dengan Anike Salaka, 23 Juni 2019).

Untuk menegaskan penulis juga melakukan wawancara dengan seorang Pastor Andre Delimarta yang menyatakan: “Untuk hubungan badan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang belum terikat pernikahan seperti pada Putusan Nomor 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw, bukan merupakan perzinahan tetapi merupakan perkosaan karena ada luka pada anak korban. Seseorang dikatakan melakukan perzinahan apabila sepasang kekasih yang telah mempunyai ikatan perkawinan, lalu salah satu di antara mereka baik perempuan atau laki-laki melakukan perselingkuhan. Namun pernikahan menurut agama Katolik tidak diperbolehkan untuk melakukan perceraian. Hal ini diatur dalam Surat Lukman 16:18 dan Markus 10:11” (Wawancara dengan Andre Delimarta, 23 Juni 2019). Sehingga pemidanaan terhadap anak yang tercantum dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw tidak bertentangan dengan nilai agama Kristen/Katolik.

Dalam perspektif anak yang berkonflik dengan hukum, pemidanaan berdasarkan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tidak berindikasi adanya perlindungan anak. Pasal tersebut diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana yang telah dewasa. Hal ini ditunjukkan dalam perumusan ancaman pidana yang bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Perumusan kumulatif tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana alternatif antara penjara dan denda. Pidana kumulatif tidak boleh dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, karena

pemidanaan terhadap anak memiliki tujuan yang berbeda dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dewasa. Pemidanaan terhadap anak mengedepankan kepentingan terbaik anak yang merupakan bagian dari kelangsungan hidup umat manusia. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara.

Sanksi yang dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum pada kedua putusan tersebut berupa pidana penjara, denda, dan pidana kerja sosial sebagai pidana pengganti denda. Terutama untuk sanksi pidana penjara dan denda tidak relevan dijatuhkan kepada anak dalam kedua kasus tersebut. Penyebabnya adalah anak sebagai terpidana dijatuhkan pidana bertujuan bukan untuk dihukum tetapi untuk dibina dalam lembaga pemasyarakatan (Suwarnatha, 2012: 1).

Selain proses peradilan anak yang berorientasi pada kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak dalam menangani kasus anak harus diperhatikan pendekatan khusus, yaitu: 1) anak yang melakukan tindak pidana jangan dipandang sebagai penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian, dan kasih sayang; dan 2) pendekatan yuridis terhadap anak lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis), artinya menghindarkan proses hukum yang bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat, serta menghindarkan dari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan, dan kemandirian anak dalam arti yang wajar (Muladi & Arief, 2010, 123-124).

Khusus Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg terdapat kesalahan dalam penerapan pidana kumulatif denda. Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan: “Apabila dalam hukum materiil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja.” Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg, menyatakan: “Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan sepuluh bulan dan denda Rp500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.” Penjatuhan pidana tersebut bertentangan dengan Pasal 71 ayat (3), yaitu pada “... pidana denda Rp500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan”; yang seharusnya adalah diganti dengan pidana pelatihan kerja dalam waktu tertentu.

Putusan pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak dalam kedua putusan tersebut, ditanggapi oleh pendidik dan pemerhati anak Syaiful Alim, yang menyatakan: “Penyelesaian kasus anak dalam kedua putusan yaitu Putusan Nomor 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw dan 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg tidak menggunakan pemikiran futuristik yang berprospek pada kepentingan anak. Penjatuhan pidana terhadap anak menyebabkan pemisahan antar anak korban dan anak (pelaku) yang berdasarkan hukum agama harusnya disatukan sebagai pasangan suami istri. Seyogianya keduanya dinikahkan karena pernikahan keduanya dapat berdampak positif. Selain menjalankan ajaran Islam, pernikahan keduanya dapat menghindarkan gunjingan tentang keberadaan keduanya di masyarakat. Hal ini dilakukan karena anak adalah amanah dari Allah Swt. yang harus dijaga dan dilindungi dan merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan keberlangsungan negara dan bangsa ini” (Wawancara dengan Syaiful Alim, 20 Mei 2019).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa tidak terdapat perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum pada Putusan Nomor 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw dan 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg dalam perspektif pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila. Pemidanaan dalam kedua putusan tersebut tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Sedangkan tujuan pemidanaan integratif Pancasila berusaha mengedepankan kepentingan masa depan anak dan mendasarkan pada nilai-nilai religius.

V. SARAN

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebaiknya tidak diterapkan terhadap anak.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (Legal theory) & teori peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Anjari, W. (2017a). *Diktat hukum pidana tindak pidana & unsur objektif*. Jakarta: FH Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & metode penelitian hukum normatif*. Malang: Bayu Media.
- Makarao, M. T. (2013). *Pengkajian hukum tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak*. Jakarta: BPHN.
- Muladi & Arief, B. N. (1992). *Teori & kebijakan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- _____. (2010). *Bunga rampai hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2008). *Lembaga pidana bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muzakir et al. (2008). *Perencanaan pembangunan hukum nasional bidang hukum pidana & sistem pemidanaan (Politik hukum & pemidanaan)*. Jakarta: BPHN.
- Priyanto, D. (2009). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sambas, N. (2010). *Pembaharuan sistem peradilan anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, S. (2004). *Metode penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suwarnatha, I. N. N. (2012). *Hukum pidana anak & perlindungan anak*. Denpasar: Universitas Pendidikan Nasional.

Jurnal

- Anjari, W. (2017b, April). Penjara terhadap dokter dalam perpektif mengikatnya putusan Mahkamah Konstitusi & pembedaan integratif. *Jurnal Yudisial*, 10(1), 59-78.
- Anjari, W. (2017c, Desember). Kejahatan jabatan dalam perspektif negara hukum Pancasila. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 122-129.
- Barida, M. (2016, Maret). Perkembangan perilaku anak melalui imitasi. *Jurnal Care*, 3(3), 13-20.
- Dewi, E. (2010, Juli). Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Pranata Hukum*, 5(2), 91-98.
- Fitriani, R. (2016, Juli-Desember). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi & memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 11(2), 250-258.
- Gunarto, M. P. (2009, Februari). Sikap memidana yang berorientasi pada tujuan pembedaan. *Jurnal Mimbar Hukum*, 21(1), 93-108.
- Hutahaean, B. (2013, April). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.
- Mubarok, N. (2015, Desember). Tujuan pembedaan dalam hukum pidana nasional & fiqh jinayah. *Al Qonun*, 18(2), 296 -323.
- Pulunggano, W., & Chalim, M. A. (2017, Juni). Kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan kontribusi upaya pembaharuan hukum pidana nasional. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 341-350.
- Ratnawati, V. (2017, Oktober). Kondisi keluarga & kenakalan anak. *Effektor*, 4(2), 1-6.
- Temaja, I. N. A., Jaya, I. B. S. D., & Parwata, I. G. N. (2018, Agustus). Sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan anak (di wilayah pengadilan negeri Denpasar). *Kertha Wicara*, 7(4), 1-16. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/41644/25325>.
- Zulfa, E. A. (2006, Juli-September). Pergeseran paradigma pembedaan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 36(3), 389-403.

Sumber lainnya

- Alim, S. (2019, Mei 20). Wawancara.
- Bilal, S. (2019, Juni 11). Wawancara.
- Delimarta, A. (2019, Juni 23). Wawancara.
- Salaka, A. (2019, Juni 23). Wawancara.